

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak mungkin bisa memisahkan hidupnya dengan manusia lain. Sudah bukan rahasia lagi bahwa segala bentuk kebudayaan, tatanan hidup dan sistem kemasyarakatan terbentuk karena interaksi dan benturan kepentingan antara satu manusia dengan manusia lainnya.

Dalam menyangkut hidup, manusia harus mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara bekerja. Bagi orang yang bekerja untuk mencari penghasilan, dia berkewajiban mengetahui dasar-dasar muamalah sehingga muamalah yang dijalankannya benar dan transaksi-transaksinya jauh dari kerusakan. Selain hal itu, dalam rangka memenuhi hajat hidup yang bersifat materiil itulah masing-masing mengadakan ikatan yang berupa perjanjian-perjanjian atau akad-akad. Seperti jual beli, sewa-menyewa, *syirkah* dan sebagainya, yang semuanya itu tercakup dalam *mu'amalah*.

Bisnis Islam dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi), namun dibatasi dengan cara perolehan dan pendayaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dalam arti, pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat (aturan-aturan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist). Dengan kata lain, syariat merupakan nilai

utama yang menjadi payung strategis maupun taktis bagi pelaku kegiatan ekonomi (bisnis).<sup>1</sup>

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Jual beli adalah proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya.

Saat sekarang, banyak diantara kaum muslimin yang mengabaikan ilmu tentang *mu'amalah* dan melalaikannya. Kaum muslimin tidak peduli jika memakan harta yang haram, asal keuntungan yang didapatkannya bertambah dan penghasilannya berlipat. Hal semacam ini adalah kesalahan besar yang harus dihindari oleh setiap orang yang menekuni perdagangan, agar didapat membedakan antara yang halal dan yang haram, dan agar penghasilannya menjadi baik dan jauh dari perkara-perkara yang syubhat.

Allah S.W.T. mensyariatkan jual beli untuk memberikannya kelapangan kepada hamba-hamba-Nya. Sebab, setiap orang dari suatu bangsa memiliki banyak kebutuhan berupa makanan, pakaian, dan lainnya yang tidak dapat diabaikannya selama diamsih hidup. Dia tidak dapat memenuhi sendiri semua kebutuhannya, sehingga dia perlu mengambilnya dari orang lain, dan tidak ada cara yang lebih sempurna untuk mendapatkannya selain dengan pertukaran.

Jual beli dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat, seperti syarat pelaku akad, dan syarat-syarat pada barang yang akan diakadkan. Bagi

---

<sup>1</sup>Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, Faisar Ananda Arfa, *“Islamic Business And Economic Ethics. Mengacu pada Al-Quran dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan dan Ekonomi”*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 13.

pelaku akad disyaratkan berakal dan memiliki kemampuan memilih. Sedangkan syarat-syarat barang akad yaitu, suci, bermanfaat, milik orang yang melakukan akad, mampu diserahkan oleh pelaku akad, mengetahui status barang, dan barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad.

Selain hal itu, Islam sebagai agama yang mengutamakan prinsip keadilan, menjunjung tinggi nilai persaudaraan antar sesama muslim, menegakkan kebenaran dan menghilangkan kebatilan. Islam mengatur seseorang dalam melakukan jual beli, yakni dituntut untuk adil dengan memenuhi takaran dan timbangan. Dengan demikian tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Bagi pelaku jual beli dilarang untuk mengurangkan takaran atau yang ditakar dan juga dilarang mengurangkan timbangan atau yang ditimbang.

Allah berfirman dalam Q.S. Hud : 84, sebagaimana berikut:

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهِ غَيْرُهُ ۗ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ إِنِّي أَرَىٰ لَكُمْ بَخِيلًا وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٨٤﴾

*Artinya: Dan kepada (penduduk) Madyan (kami utus) saudaramereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya aku melihat kamu dalam Keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan(kiamat)".*

Dari ayat tersebut Allah melarang mengurangi takaran dan timbangan, dan bagi mereka yang melakukannya akan mendapat azab di hari kiamat. Allah S.W.T. juga berfirman dalam Q.S. Al-An'am 152, sebagaimana berikut:

..... وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا .....

*Artinya: Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya.*

Berdasarkan pra penelitian awal yang dilakukan di desa Teja Timur Pamekasan, penjual dan pembeli mengikuti kebiasaan yang sudah ada. Artinya, penjual dan pembeli sudah sama-sama mengetahui proses jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Penjual sudah biasa menggunakan timbangan yang biasanya digunakan. Penjual sudah tidak perlu melakukan kalibrasi lagi karena tidak ada dari pembeli yang mengeluhkan tentang timbangan beras yang digunakan.<sup>2</sup>

Penjual juga sudah mempercayai apa yang digunakan dan dilakukan oleh pembeli terhadap timbangannya. Apalagi penjual dan pembeli sudah sama-sama kenal sejak lama. Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu pembeli yang bernama Samsul Arifin mengatakan bahwa timbangan yang digunakan adalah timbangan yang sama dengan timbangan yang digunakan beberapa tahun sebelumnya. Jika timbangan tidak rusak atau hilang, maka timbangan yang sama tetap akan digunakan terus. Bapak Samsul Arifin tidak pernah melakukan pengecekan atau kalibrasi timbangan selama tidak ada keluhan dari penjual. Penjual dan pembeli sudah sama-sama tahu perihal timbangan yang digunakan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Hasiil pra penelitian, wawancara dengan Bapak Samsul Arifin, pembeli beras, tanggal 4 November 2019 pukul 10.00 WIB.

<sup>3</sup>ibid

Permasalahan yang dihadapi oleh penjual dan pembeli adalah ketidaktahuan penjual dan pembeli tentang keakuratan timbangan dan proses timbangan beras. Hal ini dapat memicu hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Sudah seleyaknya sebagai pribadi manusia yang baik, tindakan dan perilaku ekonomi juga harus mencerminkan etika ekonomi dan bisnis yang baik pula sesuai dengan tuntunan hukum ekonomi Islam.

Etika merupakan dasar baik dan buruk yang menjadi referensi pengambilan keputusan individu sebelum melakukan serangkaian kegiatan. Etika bukan hanya larangan-larangan normatif, tetapi lebih merupakan puncak akumulasi kemampuan operasionalisasi intelegensi manusia. Karena melibatkan kemampuan operasionalisasi intelegensi manusia, etika juga disebut dengan sistem filsafat yang berkaitan dengan tanggung jawab dan kewajibannya.<sup>4</sup>

Prinsip etika ekonomi berkaitan dengan dasar-dasar yang dapat dijadikan pegangan agar kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan kodrat dan aturan yang ada. Prinsip-prinsip itu antara lain prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip tidak berbuat jahat dan prinsip berbuat baik serta prinsip hormat pada diri sendiri.<sup>5</sup>

Dimensi moralitas dalam Islam sangat banyak, dalam jangkauan luas dan komprehensif. Moralitas Islam berhubungan dengan semua aspek kehidupan manusia. Berkaitan hubungan antara manusia dan Allah, manusia dengan sesamanya, dan makhluk lain di alam semesta serta diri manusia itu sendiri.

---

<sup>4</sup>Muhammad, "*Paradigma, Metodologi & Aplikasi. Ekonomi Syariah*". (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm. 52.

<sup>5</sup>Ismail Nawawi, "*Ekonomi Kelembagaan Syariah. Dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan Dan Realitas*". (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2009), hlm. 26-29.

Jelas bahwa muslim harus mampu menjaga perilaku, tindakan, kata, pemikiran, perasaan dan niat hati. Muslim hendaknya beritikad baik, rendah hati, sederhana, santun dan penuh kasih. Bagi muslim sikap arogan, sombong, keras hati, dan tak acuh sangat dibenci dan tidak diridhoi Allah.<sup>6</sup>

Dari perilaku dan tindakan pelaku ekonomi yang Islami akan menghasilkan sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam dimaknai sebagai ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari bagi individu, kelompok, masyarakat maupun pemerintah dalam rangka pengorganisasian faktor produksi, distribusi dan pemanfaatan barang atau jasa yang dihasilkan dan tunduk dalam peraturan Islam. Secara normatif ekonomi Islam juga terikat dengan norma yang telah ada dalam ajaran dan sejarah masyarakat Islam, dan telah menjadi panutan masyarakat Islam.<sup>7</sup>

Disinilah letak hakikat ekonomi Islam yang terlihat pada ciri khasnya yang berdasar pada sumber-sumber ajaran Islam tersebut serta *maqashid al-syariah* umumnya yang bertujuan merealisasikan kesejahteraan manusia dengan terealisasinya keberuntungan (*falah*) dan kehidupan yang baik dalam bingkai aturan syariah yang menyangkut pemeliharaan keyakinan, jiwa atau kehidupan, akal pikiran, keturunan, dan harta kekayaan melalui suatu alokasi dan distribusi sumber-sumber daya, menciptakan keseimbangan mikroekonomi dan ekologi, memperkuat solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan masyarakat, dan menciptakan keadilan terutama dalam distribusi.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Taha Jabir Al-Awani, "*Bisnis Islam*". (Yogyakarta: AK Group, 2005), hlm. 13.

<sup>7</sup>Havis Aravik, "*Ekonomi Islam. Konsep, Teori dan Aplikasinya serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai Al-Maududi*". (Malang: Empatdua, 2016), hlm. 1.

<sup>8</sup>Idri, "*Hadis Ekonomi. Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*". (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), hlm. 6.

Nilai-nilai filosofis yang ada dalam ekonomi Islam merupakan pondasi dari munculnya prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menjadi acuan dalam seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu tauhid, akhlak, keseimbangan, kebebasan individu dan keadilan.<sup>9</sup>

Dalam transaksi bisnis Islam, embrio kepercayaan dimulai dengan pelaksanaan transaksi (akad) yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Segala pelaksanaan transaksi tersebut bertujuan untuk meniadakan angka penipuan, persengketaan, ataupun segala macam dampak negatif yang timbul dari suatu transaksi. Akad adalah salah satu awal mula terjadinya suatu transaksi bisnis, yang ketika akad dijalani dengan *fair*, maka akan menghasilkan *profit* dan *benefit* yang halal dan berkah.<sup>10</sup>

Berdasarkan latarbelakang masalah tersebut, penulistertarik untuk mengkaji dan mengetahui lebih jauh tentang praktik timbangan pada jual beli beras di desa Teja Timur Pamekasan perspektif etika bisnis Islam. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berkaitan dengan etika dalam jual beli baik bagi penjual maupun pembeli. Untuk itu penulismengangkat judul **“Praktik Timbangan pada Jual Beli Beras di desa Teja Timur Pamekasan Perspektif Etika Bisnis Islam ”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian diatas yang menjadi fokus penelitian adalah:

---

<sup>9</sup>Rozalinda, “*Ekonomi Islam. Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*”. (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 18-20

<sup>10</sup>Ika Yunia Fauzia, “*Etika Bisnis dalam Islam*”. (Jakarta : Prenadamedia Group, 2013), hlm.15.

1. Bagaimana praktik timbangan pada jual beli beras di desa Teja Timur Pamekasan?
2. Bagaimana praktik timbangan pada jual beli beras di desa Teja Timur Pamekasan Perspektif Etika Bisnis Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik timbangan pada jual beli beras di desa Teja Timur Pamekasan.
2. Untuk mengetahui praktik timbangan pada jual beli beras di desa Teja Timur Pamekasan dalam perspektif etika bisnis Islam.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari pada hasil penelitian praktik timbangan pada jual beli beras di desa Teja Timur Pamekasan perspektif etika bisnis Islam bagi beberapa pihak antara lain:

#### **1. Bagi Penulis**

Dengan melakukan penelitian ini dapat memperoleh pengalaman dan menambah ilmu pengetahuan mengenai praktik timbangan pada jual beli beras di desa Teja Timur Pamekasan dalam perspektif etika bisnis Islam.

#### **2. Bagi Akademisi**

Dapat menjadi tambahan wawasan ilmu pengetahuan dan referensi untuk penelitian selanjutnya terutama yang berhubungan dengan praktik timbangan dalam jual beli.



### 3. Bagi Penjual

Diharapkan dapat dijadikan acuan untuk berhati-hati dan tidak memberikan peluang pembeli melakukan kecurangan dalam jual beli beras.

### 4. Bagi pembeli

Dapat dijadikan bahan evaluasi demi menjaga dan meningkatkan jual beli beras dan sesuai dengan hukum Islam.

## **E. Definisi Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai maksud dari judul penelitian ini, maka perlu kiranya penulis merumuskan definisi istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini. Ada beberapa istilah yang perlu penulis definisikan, antara lain:

1. Timbangan adalah alat ukur berat yang digunakan untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai dengan berat standarnya. Timbangan mencerminkan keadilan karena hasilnya menyangkut hak dari seseorang.<sup>11</sup>
2. Jual Beli adalah proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya.<sup>12</sup>
3. Etika merupakan dasar baik dan buruk yang menjadi referensi pengambilan keputusan individu sebelum melakukan serangkaian kegiatan. Etika bukan hanya larangan-larangan normatif, tetapi lebih merupakan puncak akumulasi kemampuan operasionalisasi intelegensi manusia. Karena melibatkan kemampuan operasionalisasi intelegensi manusia, etika juga

---

<sup>11</sup> Imam Basyari Anwar, *Kamus Lengkap Indonesia-Arab*, (Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren al Basyari, 1987), hlm. 625.

<sup>12</sup> Moh Rifa'i, *Terjemah Khulasoh Kifayatu al-Ahyar*, (Semarang: CV. Toha Putra), hlm. 183.

disebut dengan sistem filsafat yang berkaitan dengan tanggung jawab dan kewajibannya.<sup>13</sup>

4. Bisnis adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi), namun dibatasi dengan cara perolehan dan pendayaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dalam arti, pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat (aturan-aturan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist). Dengan kata lain, syariat merupakan nilai utama yang menjadi payung strategis maupun taktis bagi pelaku kegiatan ekonomi (bisnis).<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian definisi diatas maka yang penulis maksud dengan judul praktik timbangan pada jual beli beras di desa Teja Timur Pamekasan perspektif etika bisnis Islam adalah praktik penggunaan alat ukur berat pada proses pemindahan hak milik beras kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukar yang ada di desa Teja Timur Pamekasan dalam perspektif baik dan buruk yang menjadi referensi pengambilan keputusan individu sebelum melakukan serangkaian kegiatan tetap berpegang pada ketentuan syariat (aturan-aturan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist).

---

<sup>13</sup>Muhammad, *"Paradigma, Metodologi & Aplikasi. Ekonomi Syariah"*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm. 52.

<sup>14</sup>Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, Faisar Ananda Arfa, *"Islamic Business And Economic Ethics. Mengacu pada Al-Quran dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan dan Ekonomi"*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 13.